

No : KSEI-2323/JKU/0219

Jakarta, 11 Februari 2019

Lamp. : 1

Kepada Yth.

Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
di tempat

Perihal : Jadwal Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk (BSSR)

Dengan hormat,

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini, bersama ini kami sampaikan jadwal RUPS sebagai berikut:

Emiten

Kode dan Nama Saham : **PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk**
Kode ISIN Saham : **BSSR - BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk**
: **ID1000125701**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal Pencatatan (Recording Date)	5 Maret 2019
2.	Pelaksanaan RUPS	29 Maret 2019
3.	Tanggal penerbitan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) oleh C-BEST	8 Maret 2019

Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **download file**)

Demikian kami informasikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,

PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia

Hartati Handayani

Kadiv. Jasa Kustodian

Irna Yusanti

Kanit. Tindakan Korporasi

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
2. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
3. Direksi PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk
4. Direksi DATINDO ENTRYCOM, PT

Lampiran : Agenda Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Emiten : BSSR, PT. BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk
(No. Surat KSEI : KSEI-2323/JKU/0219)

- 1 Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- 2 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- 3 Pemberian Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan lain berkenaan dengan penunjukannya;
- 4 Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
- 5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.